



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3952825 - 30, Fax. (031) 3952819
Website : <http://gresikkab.go.id> e-mail : info@gresikkab.go.id
GRESIK 61161

PENGUMUMAN NOMOR: 810/ 1269 /437.73/2024

TENTANG PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dan Surat Nomor : B/1006/M.SM.01.00/2024 tentang Persetujuan Prinsip Kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Kabupaten Gresik membuka kesempatan bagi Putra/Putri terbaik Warga Negara Indonesia untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dengan ketentuan sebagai berikut :

I. JUMLAH DAN JENIS KEBUTUHAN FORMASI JABATAN

1. Jumlah kebutuhan formasi jabatan sebanyak **575** dengan rincian formasi jabatan, unit kerja penempatan, kualifikasi pendidikan dan jenis formasi dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini.
2. Jenis kebutuhan formasi jabatan pada pengadaan Pegawai Negeri Sipil dibagi menjadi :
 - ❖ Kebutuhan Umum :
 - Tenaga Kesehatan = 20 formasi,
 - Tenaga Teknis = 543 formasi
 - ❖ Kebutuhan Khusus (Disabilitas) : sebanyak 12 formasi

II. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 Tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
6. Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud.

III. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia pelamar paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar PNS, dikecualikan bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan spesialis bagi Dokter, Dokter Gigi dan Dokter Pendidik Klinis dan kualifikasi pendidikan S3 bagi Dosen, Peneliti dan Perekayasa dapat melamar dengan usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK, anggota TNI/POLRI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, anggota TNI/POLRI;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
9. Sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya dan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi pemerintah;
11. Pelamar yang melamar CPNS tidak dapat melamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
12. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) formasi jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran;
13. Pelamar yang diketahui melamar pada lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan, atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada unit penempatan di Pemerintah Kabupaten Gresik dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai CPNS;
15. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk formasi umum dan formasi disabilitas minimal nilai **2,80**;
16. Lulusan pendidikan D-IV (Diploma IV) tidak bisa mendaftar pada formasi dengan kualifikasi pendidikan S-1 (Strata 1) dan sebaliknya.

IV.PERSYARATAN KHUSUS

1. Pelamar CPNS yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan intership) sesuai Jabatan yang dilamar.
 - a. STR dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - Bagi tenaga Dokter/Dokter Spesialis dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI);
 - Bagi tenaga Kesehatan lainnya dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI).
 - b. STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
 - c. Bagi pelamar yang lulus seleksi apabila STR-nya sudah tidak berlaku dan tidak memiliki STR baru yang masih berlaku pada saat pemberkasan usul penetapan Nomor Identitas Pegawai, maka dinyatakan gugur;
 - d. Daftar jenis Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan STR ditetapkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024.
2. Persyaratan bagi Penyandang Disabilitas yang melamar kebutuhan khusus **wajib** dengan kriteria :
 - a. Mampu melakukan tugas jabatan dengan baik;
 - b. Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari dokter Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya;
 - c. Video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sesuai jabatan yang akan dilamar.
3. Pelamar pada formasi jabatan **Satuan Polisi Pamong Praja** wajib melampirkan surat keterangan sehat dan tinggi badan dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah. Untuk Laki-laki minimal tinggi badan 160 cm dan Perempuan minimal tinggi badan 155 cm.
4. Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dilaksanakan melalui <https://sscasn.bkn.go.id/> dan tidak ada pengiriman berkas fisik kepada Panitia Pelaksana Seleksi Daerah CASN Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024;

VI. DOKUMEN PERSYARATAN

Setiap pelamar wajib melampirkan dokumen persyaratan dengan dokumen asli bukan fotokopi, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara **di-scan** kemudian **diunggah** melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/*size* sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

1. Pas foto formal terbaru tampak depan berlatar belakang merah polos;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
3. Surat lamaran yang ditujukan kepada BUPATI GRESIK, diketik menggunakan komputer, dibubuhi e-Meterai Rp. 10.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format dapat diunduh pada <https://bkpsdm.gresikkab.go.id>);
4. Surat Pernyataan 5 Poin, dibubuhi e-Meterai 10.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format dapat diunduh pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>);
5. Surat Pernyataan Rencana Penempatan 10 tahun terhitung mulai CPNS, dibubuhi e-Meterai 10.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format dapat diunduh pada laman <https://bkpsdm.gresikkab.go.id>);
6. Ijazah asli (bukan Surat Keterangan Lulus) sesuai kualifikasi Pendidikan. Tambahan khusus untuk:
 - a. Pendidikan Profesi: melampirkan ijazah S.1 dan Profesi;
 - b. Pendidikan Dokter Spesialis: melampirkan Ijazah S.1, Profesi, dan Spesialis; dan
 - c. Jika terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program Studi berbeda dengan kualifikasi Pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib melampirkan surat keterangan dari Dekanat yang menyatakan perubahan tersebut.

- d. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
7. Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi Pendidikan.
Tambahan khusus untuk:
- Pendidikan Profesi: melampirkan Transkrip Nilai S.1 dan Profesi;
 - Pendidikan Dokter Spesialis: Transkrip Nilai S.1, Profesi, dan Spesialis;
 - Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
8. STR (khusus bagi pelamar untuk jabatan tenaga kesehatan) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024;
9. Bukti Akreditasi :
Sertifikat atau Tangkapan Layar (Screenshot) pada PDDIKTI/BAN-PT dari akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.

VII. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi pengadaan CPNS terdiri 3 (tiga) tahap, yaitu :

1. Seleksi Administrasi
Seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pelamar yang diunggah pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
3. Seleksi Kompetensi Bidang

VIII. MASA SANGGAH

- ❖ Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id/>;
- ❖ Panitia seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;

- ❖ Panitia seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar;
- ❖ Apabila sanggahan pelamar diterima, Panitia Seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
- ❖ Masa sanggah tidak bisa untuk mengunggah ulang dokumen apabila terdapat kekeliruan/kekuranglengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

IX. JADWAL PELAKSANAAN

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d 8 Desember 2024

21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d 21 Februari 2025
29	Usulan Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d 23 Maret 2025

Keterangan : - Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan.
 - Untuk selalu memantau laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dan <https://bkpsdm.gresikkab.go.id>

X. LAIN-LAIN

1. Jabatan dengan kualifikasi pendidikan S-1 Hukum yang dimaksud adalah Hukum Perdata, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana.
2. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi sampai dengan Pengangkatan CPNS atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan / dokumen pelamar yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, Panitia Pelaksana Seleksi Daerah dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
3. Panitia Pelaksana Seleksi Daerah CASN Kabupaten Gresik tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang dikarenakan pelamar lalai dalam mengakses informasi yang terdapat pada laman <https://bkpsdm.gresikkab.go.id> atau <https://sscasn.bkn.go.id/>;
4. Seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2024 **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;
5. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di <https://bkpsdm.gresikkab.go.id>. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
6. Keputusan Panitia Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun

2024 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;

7. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
8. Pemerintah Kabupaten Gresik tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Gresik;
9. Informasi lainnya atau pengaduan berkaitan dengan Seleksi CPNS Kabupaten Gresik Tahun 2024 disampaikan melalui website resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik pada laman <https://bkpsdm.gresikkab.go.id.>, <https://sscasn.bkn.go.id/>, Call center BKPSDM Kabupaten Gresik 082257012000 dan Media Sosial sebagai berikut:
 - Instagram : @bkpsdmgresikkab
 - X : @bkpsdmgresikkab
 - Facebook : BKPSDM Kabupaten Gresik

Demikin pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di : Gresik
Pada Tanggal : 19 Agustus 2024

a.n BUPATI GRESIK
SEKRETARIS DAERAH

selaku

Ketua Panitia Seleksi Daerah
Kabupaten Gresik



Ir. ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN, M.T

Pembina Utama Muda

NIP. 196610271998031001